



**PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**REVIU
RENCANA STRATEGIS
2020 - 2024
(2023)**

**JALAN : CIKINI RAYA NO. 117
MENTENG JAKARTA PUSAT 10330**

Telepon : 021-31926162, Fax. 021-31926163

Email : pt.jakarta@ptun.org

Website : <https://www.pttun-jakarta.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan karunia Nya, kami dapat menyusun kembali Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 – 2024.

Renstra (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada pedoman renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020 – 2024. Secara substansi Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung RI.

Perumusan Renstra dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 – 2024 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung RI.

Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman

bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar tercipta keseragaman pengertian/persepsi tentang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sehingga terwujudnya kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung cetak Biru Mahkamah Agung RI “Pembaruan Peradilan 2010 - 2035”

Demikianlah, semoga Rencana Strategis 2020 – 2024 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Jakarta, 24 Februari 2023



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
2.1.	Indikator Tujuan	15
2.2.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	15
2.3.	Sasaran Strategis dan IKU	17
2.4.	Matriks Reviu Renstra Tahun 2020-2024	20
2.5	Program Utama PTTUN Jakarta	23
2.6.	Indikator Kinerja Utama PTTUN Jakarta Tahun 2022	23
2.7.	Indikator Kinerja Utama PTTUN Jakarta Tahun 2023	23
3.1.	Sasaran Pembangunan Nasional	26
3.2.	Kerangka Regulasi	37
3.3.	Struktur Organisasi	44
4.1.	Target Kinerja PTTUN Jakarta Jangka Waktu 5 Tahun	52
4.2.	Target Kinerja PTTUN JakartaKeseekretarian	52
4.3.	Target Kinerja PTTUN JakartaKeseekretarian	53
4.4.	Matriks sasaran Penganggaran Tahun 2023	54

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	4
1.3. Faktor Kunci Keberhasilan	6
BAB II : VISI DAN MISI	7
2.1. Visi	7
2.2. Misi	9
2.3. Tujuan	10
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja	16
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	25
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	25
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI	27
3.3. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	30
3.4. Kerangka Regulasi	36
3.5. Pengukuran Kinerja	40
3.6. Kerangka Kelembagaan	42
BAB IV : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	52
4.1. Target Kinerja	52
4.2. Kerangka Pendanaan	54
BAB V : PENUTUP	55
LAMPIRAN :	
1. Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis 2020 - 2024	
2. Surat Keputusan Penetapan Rencana Strategis 2020-2024	
3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	
4. Matriks Indikator kinerja Utama 2023	
5. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2020-2024	
6. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	
7. Matriks Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI yang dibentuk pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peresmian penggunaan gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan pada tanggal 10 Nopember 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia H. Ismail Saleh, SH.. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menempati bekas gedung Pengadilan Tinggi Jakarta yang terletak di jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat yang diberikan oleh Mahkamah Agung secara pinjam pakai kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat Persetujuan Pemakaian Nomor KMA/242/IX/89 tanggal 6 September 1989. Kemudian direnovasi dan diperluas kebelakang. Adapun luas gedung yang ditambah $\pm 340 \text{ m}^2$. Sedangkan tanggal peresmian operasionalnya dilakukan pada tanggal 14 Januari 1991.

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang beralamat di jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat telah dilaksanakan renovasi-renovasi antara lain pada tahun 2001 berupa peningkatan bagian belakang seluas $9 \times 12 \times 1 \text{ m}^2$ kemudian pada tahun 2008 berupa perbaikan ruang Ketua, ruang Panitera/Sekretaris dan ruang Hakim. Pada tahun 2012 dilaksanakan pembangunan ulang gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilaksanakan selama ± 3 tahun yang terdiri dari 3 lantai.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding memiliki 8 (delapan) wilayah propinsi yang menjadi yuridiksinya yaitu :

- 1. DKI Jakarta

- 2. Jawa Barat
- 3. Banten
- 4. Kalimantan Timur
- 5. Kalimantan Selatan
- 6. Kalimantan Barat
- 7. Kalimantan Utara
- 8. Kalimantan Tengah

Dari delapan propinsi tersebut masih ada satu propinsi yang belum dibentuk yaitu propinsi Kalimantan Utara sehingga sengketa yang timbul di propinsi tersebut masih dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Pada akhir tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami perpecahan untuk pengadilan tingkat pertamanya, ini dikarenakan di wilayah Kalimantan Selatan dibentuk Pengadilan tingkat banding yang baru yaitu Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Banjarmasin. Wilayah Pengadilan tingkat pertama yang mengalami pergantian tingkat bandingnya adalah :

- Pengadilan Tata usaha Negara Banjarmasin
- Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak
- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Ke 4 (empat) Pengadilan Tata usaha Negara tersebut dibawah koordinasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 – 2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama 5 tahun (2020 – 2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024.

Dalam rangka menata kembali organisasi dan tata kerja pengadilan, pada akhir tahun 2015 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perma ini mengatur pemisahan jabatan Panitera dan sekretaris Pengadilan dan terbitnya Perma ini melahirkan jabatan struktural baru. Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah merevisi Indikator Kinerja Utama yang digunakan mulai tahun 2023, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam revisi Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tersebut sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta antara lain :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Revisi Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020 – 2024 ini mengacu pada revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut. Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam revisi indikator kinerja tersebut yang meliputi :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Reviu rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai system peradilan yang semakin efektif, efisien, profesional, transparan, akuntabel dan terpercaya.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi permasalahan di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta ditinjau dari beberapa aspek :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI dan peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan , yang mengatur penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut dijadikan acuan untuk membuat standard operasional prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun dalam kenyataannya ternyata belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan. Tingginya jumlah perkara masuk disebabkan ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di pengadilan tingkat pertama maupun di pengadilan tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan system informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan penanganan di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI. Sistem informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standard pembuatan putusan. Sistem informasi ini juga digunakan untuk monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan system informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung RI dan SOP penggunaan dan supervise SIPP. Sistem informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi dalam hal manajemen penanganan perkara masih belum maksimal. Karena masih banyaknya keluhan public tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan dan dicari solusinya oleh Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan :

- Memberi kemudahan akses informasi kepada para pencari keadilan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menggunakan sarana meja informasi maupun

teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi padaa website pengadilan hingga putusan pengadilan pada direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman RI pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Pemberian akses informasi tersebut untuk saat ini sudah tersedia cukup lengkap sehingga tidak ada keluhan dari public kaarena sarana informasi tersebut sudah menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

1.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan terus memacu diri untuk melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang professional, handal dan bermoral menuju Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan adalah :

- √ Peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja ;
- √ Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif ;
- √ Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan aparaturnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
- √ Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Selanjutnya untuk memberikan focus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- © Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal dan sistem evaluasi yang tepat sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait ;
- © Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menjadi professional ;
- © Adanya dukungan sumber daya yang memadai ;

BAB II

VISI DAN MISI

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah bagian dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan adanya rencana strategis berupa visi dan misi yang pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.

Visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang ada, namun demikian tetap mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung RI.

2.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat, stakeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu :

**“ MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
YANG AGUNG “**

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan peradilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Ibukota negara yang membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara di 3 (tiga) wilayah yang berada di Jawa.
2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, berwibawa dan bermartabat.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yaitu

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Ujung tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Dari visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maka didapat misi yang harus dijalankan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam

mencapai peradilan yang hebat yang menjadi tempat bagi para pencari keadilan dan dapat dipercaya.

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (yusticia balance).
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Penjelasan keempat misi tersebut dalam rangka mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang agung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mempertimbangkan kepentingan para pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan terutama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan tata usaha negara

Aparatur hukum yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta saat ini telah memiliki sifat profesionalisme dimana dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat adil bagi para pencari keadilan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur peradilan telah diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menciptakan aparatur yang bertanggung jawab.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peningkatan kualitas kepemimpinan peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan sekali untuk berkembangnya suatu peradilan. Peningkatan bisa dilakukan dengan dididiknya semua aparatur yang berkecimpung dalam dunia peradilan agar mendapatkan

rasa kepemimpinan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kejiwaan yang bersih, jujur dan adil.

4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

Keadilan yang harus ditegakkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta benar-benar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban yang diberikanpun harus sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan semua yang telah dilakukan itu harus dapat diketahui oleh masyarakat luas agar mereka benar-benar yakin telah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap peradilan terutama Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Penetapan tujuan disesuaikan dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berusaha melaksanakan apa yang menjadi tujuan dalam organisasi

Tujuan strategis yang termuat dalam rencana strategis maka untuk melaksanakan misi tersebut dengan baik maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan **3 (tiga) tujuan** yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

1. Terwujudnya kepuasan para pencari keadilan yang merasa kebutuhannya terpenuhi
2. Terwujudnya penyederhanaan proses dalam hal penanganan perkara dengan fasilitas teknologi.
3. Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.

Secara singkat tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tujuan dari sasaran pertama :

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang pasti transparan dan akuntabel. Tujuan tersebut dapat terpenuhi jika :

- a. Menurunnya sisa perkara yang diterima selama 1 tahun.
- b. Berkurangnya perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan.
- c. Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang hendak dicapai adalah “

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel “, sasaran strategis dapat tercapai dengan indikator kinerja utama adalah :

- Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : kasasi.
- Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Beberapa hal yang dijabarkan di atas dapat memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Ad. 2. Tujuan dari sasaran kedua :

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi, tujuan ini dapat dipenuhi jika :

- a. Terwujudnya tertib administrasi dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak/pengadilan tepat waktu.
- b. Terwujudnya penyampaian yang cepat tentang putusan ke para pencari keadilan.

Dari tujuan tersebut digagas sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu, “

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara “. Sasaran tersebut dapat tercapai dengan indikator sasarannya adalah :

- a. Prosentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan tepat waktu.

Ad. 3. Tujuan dari sasaran ketiga :

Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima. Dengan indikator kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan. Hal ini merupakan termasuk kinerja utama pengadilan. Dari tujuan tersebut digagas sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Peningkatan hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Yang mempunyai indikator utama adalah :

- Presentase SDM tenaga taknis yang mempunyai kemampuan di bidang tata usaha negara

b. Peningkatan hasil sumber daya manusia yang berkualitas

Yang mempunyai indicator utama yaitu :

- Presentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negarayang berkompeten
- Presentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat.

c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal.

Yang mempunya indicator utama yaitu :

- Presentase temuan yang dapat ditindak lanjuti
- Presentase temuan yang selesainditindak lanjuti dan dipublikasi.

d. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset

Yang mempunyai indicator utama yaitu :

- Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
- Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Disamping tujuan utama dan sasaran utama yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mempunyai **tujuan sekunder** yang berguna untuk menunjang tujuan utama dan sasaran utama tersebut. Tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya aparatur peradilan yang handal.
2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan aparatur peradilan.

3. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan kerja sesuai dengan program.

Secara singkat tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tujuan dan sasaran pertama.

Terwujudnya aparatur peradilan yang handal sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu tujuan. Tujuan dan sasaran tersebut mempunyai kinerja utama “ Peningkatan kualitas sumber daya manusia “. Dari hal tersebut didapat suatu indikator kinerja utama yang merupakan pokok suatu keberhasilan yaitu :

- Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis.
- Prosentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimbingan non teknis.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) hal yaitu :

a. Peningkatan pembinaan dan sosialisasi, mempunyai indikator kinerja utama :

- Prosentase jumlah pembinaan dan sosialisasi di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

b. Peningkatan pembinaan administrasi kepegawaian, mempunyai indikator kinerja utama :

- Prosentase tertib administrasi kepegawaian.

Ad. 2. Tujuan dan sasaran kedua.

Dukungan yang diperlukan sekali oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah yang menunjang kinerja aparatur terutama yang dapat memenuhi kebutuhan para pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang utama yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung. Dimana program tersebut menyangkut permasalahan kebutuhan pokok pengadilan itu sendiri. Program dukungan tersebut merupakan kinerja utama yang mempunyai indikator kinerja atau tujuan yang hendak dituju adalah :

- Prosentase pencapaian penyelenggaraan.

Dalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung mempunyai 2 hal yang diajukan yang merupakan roda dari sebuah instansi atau lembaga yaitu :

1. Belanja pegawai

Indikator kinerja dari hal tersebut di atas adalah :

- Prosentase terpenuhinya hak para pegawai.

2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Indikator kinerja yang hendak dicapai adalah :

- Prosentase peningkatan anggaran.

Ad. 3. Tujuan dan sasaran ketiga.

Program yang juga harus dimiliki sebagai penunjang keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI. Program ini adalah sangat pokok karena di dalam suatu instansi sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang diadakan dengan pengajuan anggaran kepada Mahkamah Agung. Anggaran yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan suatu instansi yang diperlukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Indikator kinerja dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI adalah :

- Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur peradilan.

Dalam program peningkatan sarana dan prasaran tersebut juga dibagi dalam 2 (dua) hal yaitu :

3.1. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

- Prosentase terpenuhinya operasional dan pemeliharaan perkantoran.

3.2. Peralatan dan fasilitas perkantoran.

- Prosentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kebutuhan kantor dan para pegawai.

Dengan Reviu indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1.	Terwujudnya kepuasan para pencari keadilan yang merasa kebutuhannya terpenuhi	Prosentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	87%
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	Presentase masyarakat yang percaya sistem peradilan	80%
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Presentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	90%

Dari 3 (tiga) tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini dapat memacu dan berusaha untuk dapat memenuhi tujuan tersebut agar menjadi pengadilan yang diharapkan sesuai dengan misi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu

“ Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung ”.

Dari indikator kinerja kita dapat dibuat Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang diperuntukan untuk tahun 2023 guna memenuhi Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahap ke empat 2020-2024.

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disinkronisasikan dengan reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI yaitu SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 di bawah ini :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Index persepsi para pencari	90% 35%

		keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	- Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten - Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	90% 70%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	- Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti - Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85% 85%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	- Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90% 100%

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) dapat diartikan sebagai ukuran atau indicator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan strategi yang telah kita tetapkan.

Untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mencapai tujuan strategi yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indicator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 – 2024. Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indicator kinerja yang digunakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel.2.3.
 Reviu Indikator Kinerja Utama 2022
 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama (untuk perkara pemilihan kepala daerah), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat banding (untuk perkara selebihnya).	Panitera	- Laporan bulanan - Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang tidak upaya hukum : - Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum maka semakin puas atas putusan pengadilan		

		c. Index persepsi stakeholder terhadap layanan peradilan	Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi IKM Index harus > 80 • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan $\frac{\text{Jml salinan putusan tk banding yg dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : $\text{Jumlah putusan} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diputus dalam tingkat banding}}{\text{Jumlah perkara yang diputus dalam tingkat banding}} \times 100\%$	Panitera Dan Sekretaris	Laporan Semesteran Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara	a. Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan tepat waktu		Panitera	- Laporan bulanan - Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan tata usaha negara	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara		Sekretaris	- Laporan bulanan - Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	a. Presentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten	$\frac{\text{Jumlah ASN yang berkompeten}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$	Sekretaris Ketua	- Laporan bulanan - Laporan Tahunan
		b. Presentase sumber daya manusia yang peradilan meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	$\frac{\text{Jumlah ASN yang berkompetensi setelah diklat}}{\text{Jumlah ASN yang berkompetensi}} \times 100\%$	Sekretaris Ketua	- Laporan bulanan - Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya pelaksanaan kinerja aparatur peradilan secara optimal	a. Presentase temuan yang ditindaklanjuti dapat b. Presentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti x 100% Jumlah temuan Jumlah temuan yang ditindak lanjuti dan dipublikasi x 100%	Panitera Sekretaris Ketua Panitera Sekretaris Ketua	- Laporan bulanan - Laporan Tahunan - Laporan bulanan - Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	a. Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima b. Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi Kerja)	Kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipenuhi x 100% Jumlah sarana dan prasarana yang harus dipenuhi Catatan : Setelah dilakukan lelang barang-barang yang tidak dapat digunakan Jumlah ASN peningkatan produktifitas dari SKP dan PPK x 100% Jumlah pembuatan SKP dan PPK ASN Catatan : Penilaian seluruh pegawai dalam 1 tahun	Sekretaris Ketua Sekretaris Ketua	- Laporan bulanan - Laporan Tahunan - Laporan bulanan - Laporan Tahunan

Tabel 2.4.
MATTRIKS REVU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Visi
: Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung
- Misi
:
 - Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (Yusticial balance)
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
 - Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
 - Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No.	TUJUAN			SASARAN						STRATEGI			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
						2020	2021	2022	2023				2024
1.	Terwujudnya kepuasan para pencari keadilan yang merasa kebutuhannya terpenuhi	Prosentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	87%	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	80%	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan administrasi perkara	Rp. 223.216.000,-
					b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	90%	50%	35%	40%	40%			

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Program Utama

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan administrasi perkara	Terwujudnya proses peradilan yang pasti , transparan dan akuntabel	- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		Peningkatan pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Peningkatan manajemen pelayanan	- Penyempurnaan dokumen tata kelola menjadi yang lebih baik - Jumlah ASN yang mengikuti diklat - Penyelenggaraan operasional perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan yang prima	Sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan yang prima

Tabel 2.6.
Indikator Kinerja Utama tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% 35% 80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%

Tabel 2.7.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
----	-------------------	-------------------	--------

1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% 35% 80%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	- Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten - Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	90% 70%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	- Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti - Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85% 85%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	- Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	90% 100%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hokum periode 2020 – 2023 diarahkan pada (a). Menciptakan penegakan hokum yang berkualitas dan berkeadilan, (b). Meningkatkan kontribusi hokum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa, (c). Meningkatkan kesadaran hokum di segala bidang.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005 – 2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2020 – 2024) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hokum, terdapat korelasi signifikan antara hokum dengan daya saing. Beberapa aspek hokum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan dan kerangka hokum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun permasalahan di bidang hokum tidak hanya meliputi komponen hokum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hokum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penegakan hokum yang transparan, akuntabel dan langsung melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hokum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala bidang atau sector, serta pelayanan hokum yang baik dan berkualitas;
2. Meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan anti korupsi yang

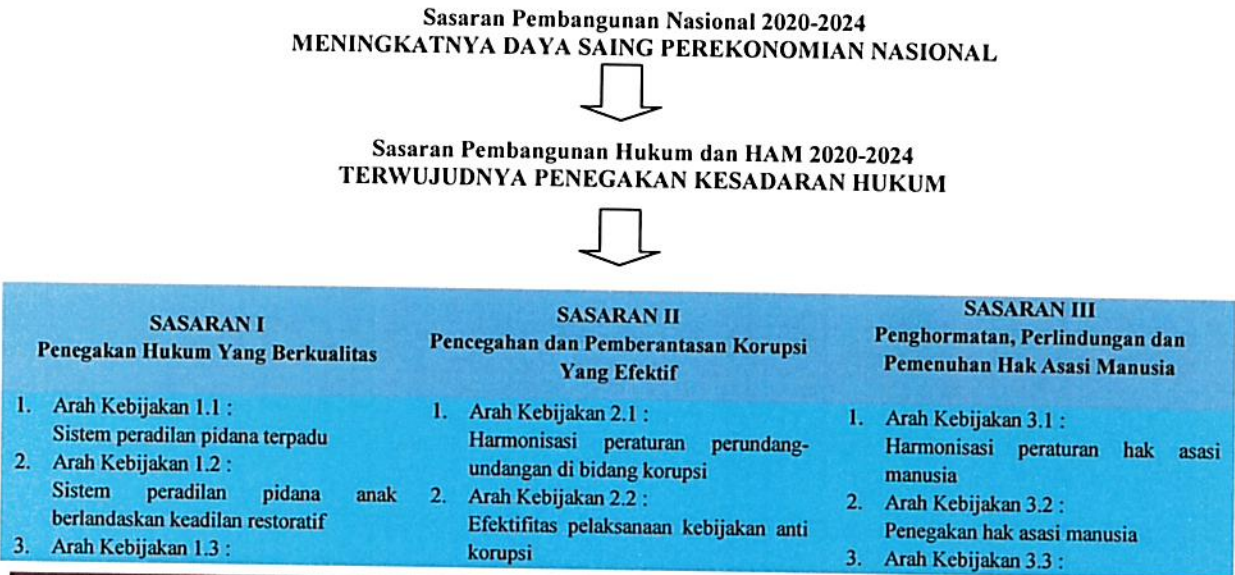
- optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi;
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hokum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hokum, dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan aparat penegak hokum yang berperspektif HAM dan responsive gender;

Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan kedalam 13 strategi. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hokum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan di Indonesia selalu ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita dan tujuan negara Republik Indonesia diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Demikian halnya dengan pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan hukum nasional agar di akui oleh negara asing bahwa hukum Indonesia berpengaruh di mancanegara dan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang hokum dan aparatur berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel. 3.1.



Sistem hukum perdata yang mudah dan cepat	3. Arah Kebijakan 2.3 : Penegakan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara	Bantuan hukum bagi masyarakat miskin
4. Arah Kebijakan 1.4 : Pengembangan SDM aparatur penegak hukum		4. Arah Kebijakan 3.4 : Penanganan kekerasan terhadap perempuan
		5. Arah Kebijakan 3.5 : Pendidikan hak asasi manusia yang berkualitas

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, yang menjadi kebijakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dari 3 (tiga) sasaran tersebut hanya melaksanakan 3 arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masih banyaknya praktek korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum. Sistem peradilan dinilai masyarakat masih belum bersih dari praktek suap sehingga lembaga peradilan dipandang tidak mampu atau kurang mampu dalam memutus perkara. Masih ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan realitas penegakan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum**

Dilihat prosentase masih tingginya praktek korupsi yang melanda Indonesia terutama yang melibatkan aparat penegak hukum membuat masyarakat kurang merespon dengan peradilan dan menjadikan masyarakat indonesia kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai masyarakat belum bersih dari praktek suap sehingga lembaga peradilan dipandang tidak cukup mampu dalam memutus perkara.. Hasil pengumpulan opini publik oleh lembaga survei nasional maupun international dalam lima tahun terakhir menunjukkan

hasil masih tingginya ketidakpuasan masyarakat pada kinerja aparat penegak hukum. Ada tiga lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan kehakiman) memiliki citra buruk dimata masyarakat. Maka Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Yang Efektif

Korupsi merupakan permasalahan utama yang ada di Indonesia. Korupsi ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dalam persaingan ekonomi terutama bisnis. Berbagai daya dan upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi namun belum terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat Indonesia menilai aparat penegak hukum terutama peradilan tidak dipercaya oleh masyarakat. Dan masyarakat menilai perlu dan harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- **Efektifitas Kebijakan Anti Korupsi**

Melalui strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga di Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Tetapi masih terdapat banyak permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan justice collaborator, maupun pelaksanaan strategi nasional PPK. Peraturan perundang-undangan di bidang korupsi juga harus benar-benar tegas dalam hal pemeriksaan, sampai dengan putusan yang diambil oleh pengadilan dengan penjatuhan hukuman yang seimbang karena dalam bidang korupsi itu sendiri sangat merugikan bangsa Indonesia terutama rakyat Indonesia. Hasil kejahatan korupsi harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dikorupsi dengan denda-dendanya dan juga ada hukuman secara fisik yaitu memenjarakan

pelaku korupsi itu sendiri. Ini dilakukan agar para pelaku korupsi jera dengan kejahatannya.

Pencegahan tindak pidana korupsi itu sendiri dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan kinerja.

3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Permasalahan bidang hukum di Indonesia tidak hanya masalah korupsi, pidana, perdata tapi ada permasalahan lain yang menyangkut kehidupan orang lain. Permasalahan itu menyangkut hak asasi manusia yang wajib kita hormati. Tujuan esensial dari sistem hukum baik dalam kerangka rule of law maupun rechtstaat adalah penegakan dan perlindungan HAM. Terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam pengertian sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, namun masih banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- **Penegakan Hak Asasi Manusia**

Jumlah pengaduan pelanggaran hak asasi manusia masih cukup tinggi dan belum ada penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak perolehan keadilan, oleh karena itu peradilan tata usaha negara yang ada di Indonesia berusaha untuk membuka lebar penanganannya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar merasa diperlakukan sama dengan masyarakat lain yang berbeda kelas. Diberikan hak – hak yang bisa meringankan beban masyarakat tersebut jika berperkara di pengadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta juga telah memberlakukan suatu sistem yang terbuka bagi siapa saja yang berperkara dengan memberikan hak yang sama.

- **Optimalisasi Bantuan Hukum**

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Tetapi pada pelaksanaannya kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan secara optimal. Dengan melihat kondisi seperti ini maka pemerintah memberikan jalan keluar dengan melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

- **Pendidikan Hak Asasi Manusia**

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang cukup sehingga mengakibatkan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara (state actor). Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan atau pembinaan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Dengan demikian permasalahan akan teratasi melalui strategi pendidikan atau pembinaan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara hukum yang disinkronisasikan dengan fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah bagian dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi

sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan satu atap) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kedekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul menempatkan terdapat 7 (tujuh) area “Peradilan Agung” yaitu :

- Kepemimpinan dan manajemen pengadilan;
- Kebijakan-kebijakan pengadilan;
- Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan;
- Penyelenggaraan persidangan;
- Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan;
- Pelayanan pengadilan yang terjangkau;
- Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : Fungsi peradilan, Manajemen Perkara, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Informasi Teknologi. Transparansi Peradilan dan fungsi pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja harus ditunjang dengan peningkatan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan internal dan eksternal . Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Sistem pendidikan dan pelatihan yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan;
- Menguasai Standar Operasional prosedur (SOP) sesuai bidangnya;
- Pembimbingan dan pengawasan yang melekat dari unsure pimpinan;
- Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai;
- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja;

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan layanan kepada masyarakat;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan public;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategi Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan pada tahun 2020 – 2024, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 6 sasaran strategi yang terdiri dari :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta
4. Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal
6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset

2 (dua) sasaran strategis tersebut di atas merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 4 (empat) sasaran strategis yang tersebut di atas juga merupakan sasaran strategis yang sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis tersebut perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indicator :

- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indicator :

- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung RI untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

- Penyelesaian perkara di pengadilan
- Pemberlakuan template putusan
- Standar pelayanan peradilan

3. Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indicator :

- Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha Negara

4. Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indicator :

- Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten
- Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat

5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indicator :

- Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti
- Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indicator :

- Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat Mahkamah Agung RI untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah :

- Pembinaan aparatur sipil Negara
- Peningkatan sumber daya manusia
- Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
- Segala hasil harus transparan dan akuntabel

- Program :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN

Kegiatan pokok :

- Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan administrasi perkara

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis lainnya

Kegiatan Pokok :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan
Tata Usaha

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

- Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha Negara
- Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

- Presentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negara yang berkompeten
 - Presentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensin setelah mengikuti diklat
- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal

Sasaran ini dapat diukur menggunakan indikator :

- Presentase temuan yang dapat ditindaklanjuti
- Presentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana

Merupakan program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator :

- Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diamanatkan pada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga yang dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka dalam rangka memfasilitasi , mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPn/Kepala Bappenas Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020 – 2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
 - b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
 - c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi;
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah satu instansi pemerintah dalam merealisasikan program pemerintah dituangkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan instansi yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI juga harus mempunyai kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus seiring dengan kebijakan dari lembaga tinggi negara di bidang yudikatif yaitu Mahkamah Agung RI.

Tabel 3.2.
KERANGKA REGULASI

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020 - 2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
1.	Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Penyederhanaan proses perkara - Penguatan akses pada Peradilan Tata Usaha Negara - Modernisasi manajemen perkara TUN - Penataan ulang proses manajemen perkara TUN - Perubahan administrasi perkara	- Penguatan organisasi di lingkungan Peradilan TUN khususnya di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun - Pembentukan landasan hukum untuk perubahan administrasi perkara	Pembuatan SK KMA : - Pemberlakuan penerapan sistem kamar pada tingkat banding dan tingkat I - Pola Bindalmin (penyederhanaan proses perkara) - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	- Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- Kepaniteraan PT TUN Jakarta, Ditjen Badimiltun, Kepaniteraan MARI
2.	Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara	- Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan bimtek - Pelayanan dan bantuan hukum bagi yang tidak mampu	- SE Ditjen Badimiltun tentang perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek - SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	- Kepaniteraan PT TUN Jakarta, Ditjen Badimiltun, Kepaniteraan MARI

			(prodeo)	- PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan; - PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan; - Surat SEKMA Nomor 933/SEK/OT.0 1.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding; - PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;		
3.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia - Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	- Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola organisasi teknologi informasi - SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan	Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	

4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	- Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	- Pembentukan landasan hukum pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	- BUA MARI - Kesretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
5.	. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan	- Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	- Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan - PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; - PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; - MAKLUMAT Nomor 1/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;	Sekretaris Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	- BUA MARI - Kesretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

3.5. PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , rencana strategis ini akan dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan demikian rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta di masa mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggung jawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

1. Indikator Kinerja Utama

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta mempunyai 6 sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta
4. Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal

6. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset

Keenam sasaran strategis tersebut dapat dinilai / di ukur tingkat keberhasilannya dengan 11 indikator kinerja utama :

1. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
2. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
3. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap ;ayanan peradilan
4. Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu;
5. Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara
6. Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten
7. Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat
8. Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti
9. Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi
10. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
11. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

2. Target Kinerja

Target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan dalam formulir Rencana Strategis sebagaimana terlampir pada dokumen. Metode penetapan target kinerja utama disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan beberapa metode seperti metode analisa trend, metode rata-rata ataupun identifikasi serta penggunaan standar tertentu yang direkomendasikan untuk digunakan.

Pemilihan metode tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi yang penting metode yang digunakan realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.6. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakima pada peradilan tata usaha Negara tingkat banding yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pada tingkat banding serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dibantu oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di propinsi DKI Jakarta dan pengadilan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang meliputi wilayah Jakarta, Bandung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Palangka Raya dan Serang. Tetapi akhir tahun 2022 telah diresmikan pengadilan tinggi tata usaha Negara yang baru di daerah Kalimantan yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang mana membawahi 4 satuan kerja pengadilan tingkat pertama yaitu 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin , 2. . Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. 3. . Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda , 4. . Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Dengan beralihnya ke empat satuan kerja tersebut maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hanya mempunyai 3 satuan kerja yaitu a. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta b. . Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, 3. . Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dalam tingkat banding dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

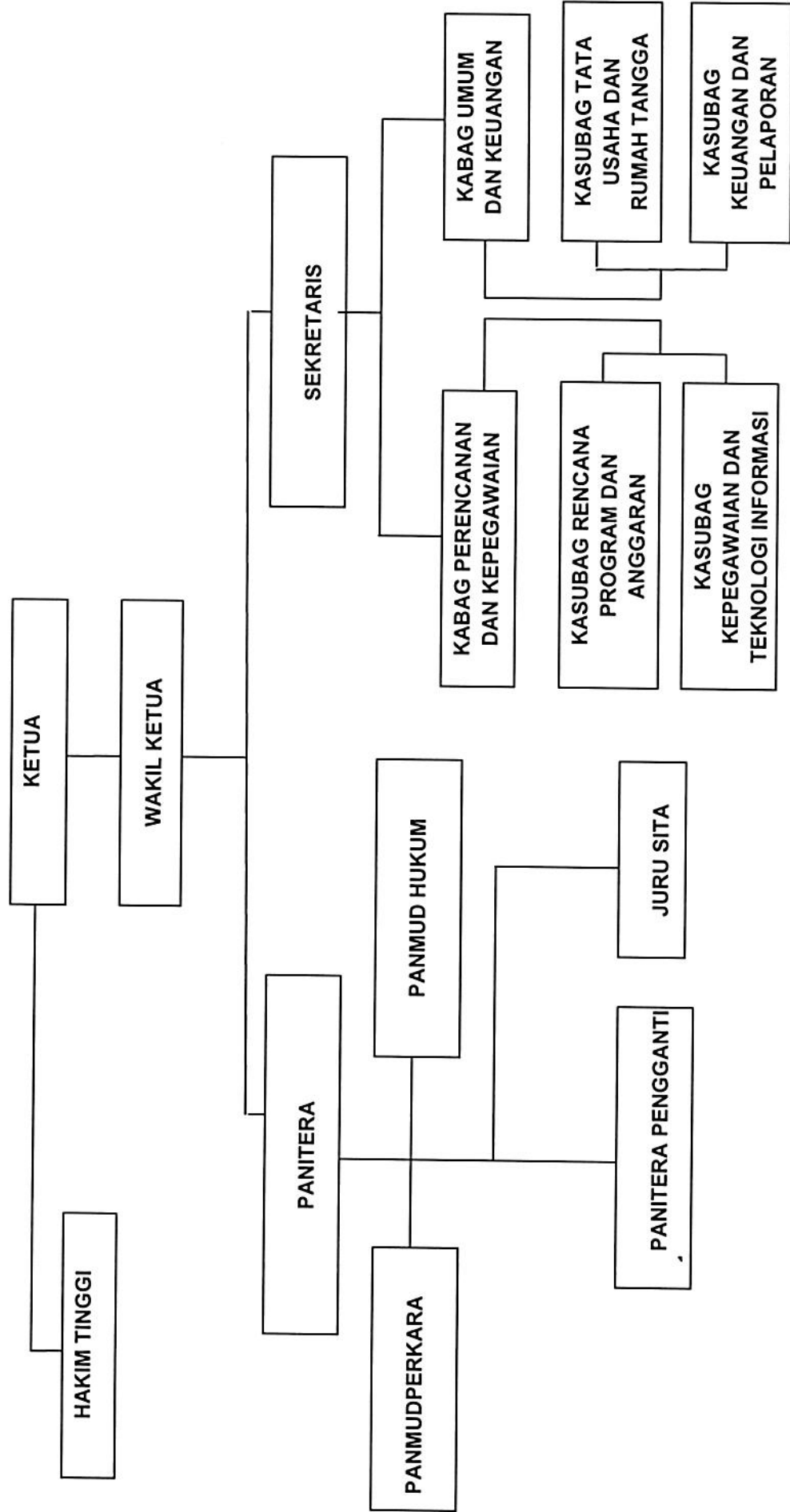
Mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan telah diatur dengan “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan”

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang lebih ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua. Struktur organisasi / susunan organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari seorang pimpinan, Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris.

Adapun kedudukan dan posisi pejabat dan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tergambar dalam bagan berikut ini :

Tabel 3.3.
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 Tgl 07 OKTOBER 2015



A. KEPANITERAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bagian kesatu

Susunan dan klasifikasi kepaniteraan

Pasal 215

- Kepaniteraan Peradilan Tata usaha Negara terdiri atas :
 - a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan
 - b. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A

Bagian kedua

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Paragraf 1

- Kedudukan, tugas dan fungsi

Pasal 216

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Utamaa dipimpin oleh Panitera

Pasal 217

- Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 218

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 217, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara ;

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara ;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan ;
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan ; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Paragraf 2

- Susunan Organisasi

Pasal 219

- Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas :
 - a. Panitera Muda Perkara ;
 - b. Panitera Muda Hukum ;

Pasal 220

- Panitera Muda perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha Negara ;

Pasal 221

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Paitera Muda Perkara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding ;
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara banding ;
 - c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi ;
 - d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;

- e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bundle A kepada pengadilan pengaju ;
- f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hokum tetap ;
- g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap ke Panitera Muda Hukum ;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera ;

Pasal 222

- Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan ;

Pasal 223

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 , Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data perkara ;
 - b. Pelaksanaan penyajian statistic perkara ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ;
 - d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara ;
 - e. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara ;
 - f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara ;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat ; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera ;

B. KESEKRETARIATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Bagian satu

Susunan Kesekretariatnya

Pasal 409

- Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas :
 - a. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
 - b. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A ;

Bagian Kedua

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan fungsi ;

Pasal 410

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara dipimpin oleh Sekretaris ;

Pasal 411

- Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Pasal 412

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 411, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran ;
 - b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic ;

- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, kelengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ;

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 413

- Bagian perencanaan dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta pengelolaan teknologi informasi

Pasal 415

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 414, bagian perencanaan dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pension serta pengelolaan Sasaran kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional dan pengurusan askes dan disiplin pegawai,serta penyusunan laporan kepegawaian;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;

Pasal 416

- Bagian perencanaan dan kepegawaian terdiri atas :
 - a. Subbagian Reencana, Program dan Anggaran;
 - b. Subbagian Kepegawaian dan Informasi Teknologi;

Pasal 417

- Subbagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan;

Pasal 418

- Subbagian kepegawaian dan teknologi informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistic, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan;

Pasal 419

- Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan pelaporan;

Pasal 420

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, bagian umum dan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
 - b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik Negara serta pelaporan keuangan; dan
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan;

Pasal 421

- Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :
 - a. Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - b. Sub bagian Keuangan dan pelaporan;

Pasal 422

- Sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

Pasal 423

- Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik Negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantau serta penyusunan laporan;

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 ini ada pengembangan bagian struktur organisasi peradilan. Bagian ini bertugas sebagai pendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif yustisial. Dimana bagian ini merupakan bagian yang penting sebagai penunjang berjalannya dan berkembangnya suatu peradilan. Penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis dan administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan aparatur penegak hukum pada wilayah intern maupun wilayah dibawahnya adalah pemekaran bidang kesekretariatan.

Bagian sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memegang peran sangat penting dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis. Kinerja aparatur di bidang teknis dan administrasi tidak akan berjalan dengan lancar tanpa ada dukunyan dari bagian kesekretariatan. Dukungan dimaksud tidak hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi namun juga terkait dengan peningkatan kompetensi aparatur peradilan baik di bidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang hukum melalui penyiapan perencanaan yang akurat, penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata usaha Negara.

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dengan sasaran program dan indicator program sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Target Kinerja PTTUN Jakarta Dalam Jangka Waktu 5 Tahun

NO.	SASARN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu	364 perkara	323 perkara	345 perkara	300 perkara	300 perkara
		b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	10 prk	4 prk	9 prk	9 prk	9 prk
		c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	35 orang	33 orang	30 orang	30 oang	30 orang
2,	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	364 perkara	323 perkara	345 perkara	300 perkara	300 perkara

2. Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan, dengan sasaran program dan indicator program sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Target Kinerja PTTUN Jakarta
Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Bagian Kesekretariatan

NO.	SASARN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis	Meningkatnya SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang	15 orang	18 orang	18 orang	20 orang	20 orang

	dilingkungan peradilan tata usaha negara	tata usaha negara					
2.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	a. Meningkatnya melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negara yang berkompeten	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
		b. Meningkatnya sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensin setelah mengikuti diklat	10 orang	15 orang	15 orang	18 orang	18 orang
3.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	a. Meningkatnya temuan yang dapat ditindaklanjuti	10 laporan	8 laporan	9 laporan	10 laporan	10 laporan
		b. Meningkatnya temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	10 laporan	8 laporan	9 laporan	10 laporan	10 laporan

3, Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan sasaran Program sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Target Kinerja PTTUN Jakarta
Dalam Jangka Waktu 5 Tahun Bagian Kesekretariatan

NO.	SASARN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	a.Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	3 item	3 item	5 item	5 item	6 item
		b.Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi Kerja)	Seluruh ASN	Seluruh ASN	Seluruh ASN	Seluruh ASN	Seluruh ASN

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.4.

MATRIKS SASARAN PENGANGGARAN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Kementerian Negara/Lembaga: 005 Mahkamah Agung RI
Eselon I : 05 DirJen Badimiltun
01 Badan Urusan Administrasi
Wilayah Propinsi : 0100 DKI Jakarta
Satuan Kerja : 526705Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
526704Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Jenis Kewenangan : KD Kantor Daerah

No.	PROGRAM	SASARAN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Jumlah pembinaan dan sosialisasi	Rp. 223.216.000,-	-	-	-
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Peningkatan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran	• Belanja pegawai • Belanja modal	Rp. 12.396.532.000,- Rp. 3.238.262.000,-	-	-	-
3.	Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur MARI	Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor	Belanja pengadaan fasilitas kantor	Rp. 53.400.000,-	-	-	-

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari adanya kemungkinan perubahan untuk menuju ke yang lebih baik. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rencana strategis ini pula diharapkan unit-unit kerja diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : W2.TUN/ 296 /SK.TP.RENSTR/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran penyusunan Rencana Strategis 2020 - 2024 di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dipandang perlu membentuk tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu membuat Penetapan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024;
3. Bahwa namun untuk keperluan butir 1 dan butir 2 di atas dipandang perlu diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

9. kedudukan, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja ;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis 2020 - 2024 di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagai berikut :
1. Pelindung : H OYO SUNARYO, S.H.,M.H.
 2. Ketua : DIDIK HARI WASITO, SH., MH.
 3. Sekretaris : Drs. MUHIDIN, M.H..
 4. Anggota : KELI MARGONO, SH.
WAHYU SUPRAPTONO, SIP
Hj. DIAH YULIDAR, SH., MH.
JARWO LIYANTO, SH., MH.
ELLY SETIO WARDANI, SH.,MH.
AKHMAD IBNU ROMDON, SE.
PATTIE OKTAVIATIE, SH.
GIRI WAHYU UTOMO, S.KOM
- Kedua : 5. Operator : DWI HENNY FEBRIATI, SH.
Bahwa dalam melakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 bertujuan untuk mensinkronisasikan Rencana Strategis 2020 – 2024 dengan Indikator Tujuan, indikator sasaran, dan target yang dilaksanakan pada kurun waktu 2020 - 2024;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : W2.TUN/ 295 /SK.PEN.RENSTR/II/2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2020 - 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (Renstra) ;
2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu membuat Penetapan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024;
3. Bahwa namun untuk keperluan butir 1 dan butir 2 di atas dipandang perlu diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

- kedudukan, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja ;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 11. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu membuat Penetapan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA |
| Pertama | : | Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyusun strategi kedepan bagi Peradilan Tata Usaha Negara terutama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kearah yang lebih baik menuju peradilan dengan pelayanan yang prima ; |
| Kedua | : | Bahwa dalam Penetapan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 bertujuan untuk mensinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, indikator sasaran, dengan target yang dilaksanakan pada kurun waktu 2020 – 2024 ; |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2023

K E T U A,

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,M.H.**
Jabatan : **Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 19630508 198803 2 002

Jakarta, 25 Januari 2023
Pihak Pertama,

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

**PENETAPAN KINERJA/
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi 35% - Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 80%	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	- Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negara yang berkompeten - Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat 70%	90%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	- Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti 85% - Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi 85%	
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	- Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) 100%	90%

Kegiatan :

- DIPA 01 Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi Rp. 15.958.194.000,-
Terdiri atas :
 - Belanja Pegawai Rp. 12.396.532.000,-
 - Belanja operasional Rp. 3.419.578.000,-
 - Belanja Non operasional Rp. 88.684.000,-
- Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan
Mahkamah Agung Rp. 53.400.000,-

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara

Rp. 223.216.000,-

Terdiri atas :

- | | |
|--|-------------------|
| - Pelaksanaan Pembebasan Perkara | Rp. 1.000.000,- |
| - Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan | Rp. 66.000.000,- |
| - Dukungan Penyelesaian Perkara | Rp. 9.000.000,- |
| - Pos Bantuan Hukum | Rp. 17.416.000,- |
| - Bimtek Kompetensi Kepaniteraan | Rp. 129.800.000,- |



Pihak Kedua,

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 19630508 198803 2 002

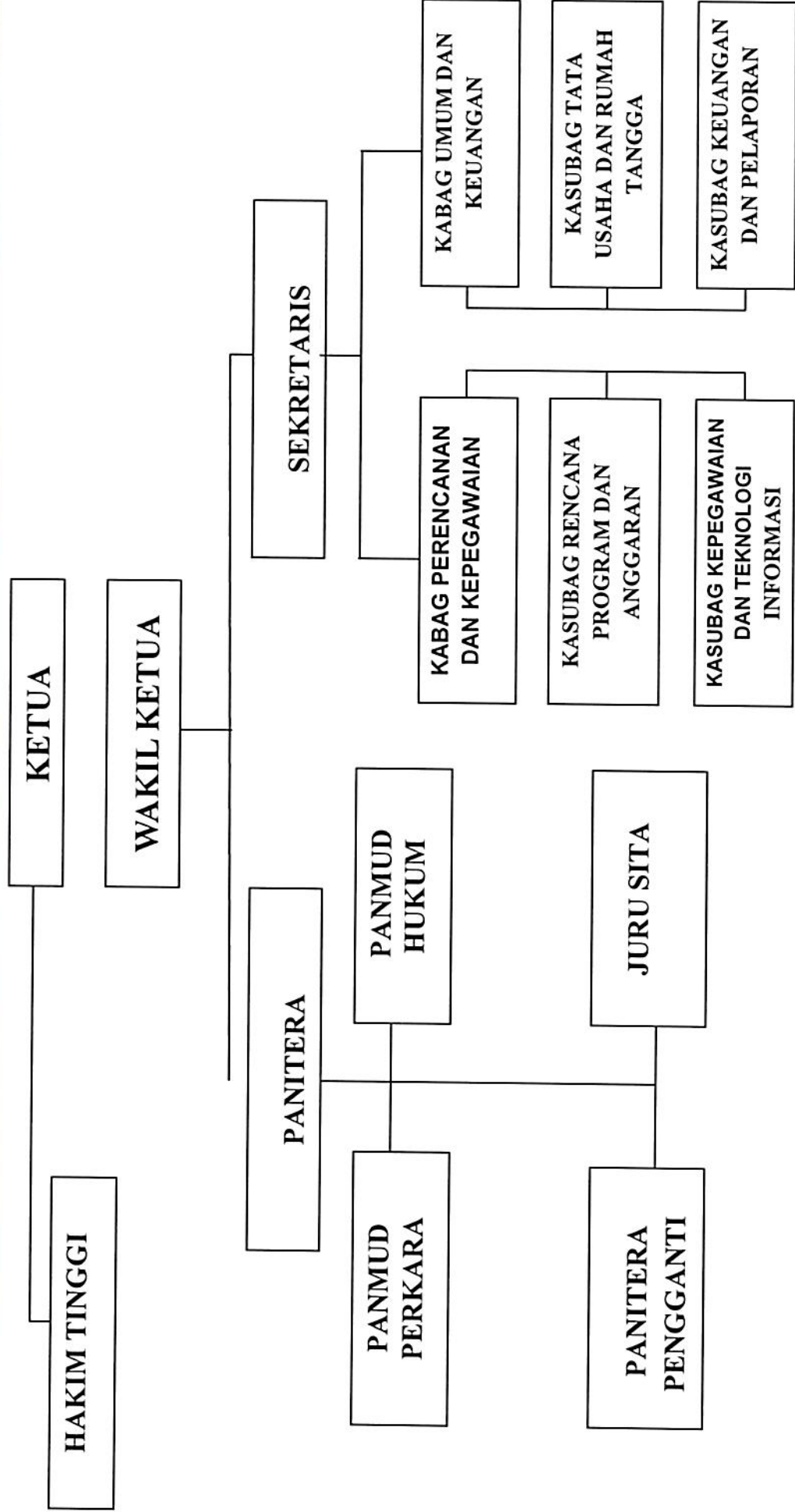


Jakarta, 25 Januari 2023

Pihak Pertama,

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 Tgl 07 OKTOBER 2015



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	KINERJA UTAMA 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET (%) 4	PENANGGUNGJAWAB 5	SUMBER DATA 6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi - Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90% 35% 80%	Panitera Sekretaris	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Panitera	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%	Ketua	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	- Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten - Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkatkan kompetensi setelah mengikuti diklat	90% 70%	Sekretaris	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	- Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti - Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85% 85%	Ketua Sekretaris	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan

MATRIKS REVU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Visi** : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung
- Misi** : 1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (Yusticial balance)
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

No.	TUJUAN			SASARAN						STRATEGI			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
						2020	2021	2022	2023				2024
1.	Terwujudnya kepuasan para pencari keadilan yang merasa kebutuhannya terpenuhi	Prosentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	87%	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Terselenggara nya pembinaan tenaga teknis dan administrasi perkara	Rp. 223.216.000,-
					b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	90%	50%	35%	40%				
					c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	80%	80%				
2.	Terwujudnya	Presentase	80%	Peningkatan	a. Presentase salinan	90%	100%	100%	100%	100%			

2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	Presentase masyarakat yang percaya sistem peradilan	80%	Peningkatan efektivitas pengelolaan perkara	a. Presentase salinan putusan yang dikirim pengadilan tepat waktu	90%	100%	100%	100%			
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Presentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	90%	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan tata usaha negara	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	80%	85%	90%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 15.958.194.000
4.				Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	a. Presentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negara yang berkompeten b. Presentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensin setelah mengikuti diklat	80%	80%	85%	90%			
5.				Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	a. Presentase temuan yang dapat ditindaklanjuti b. Presentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	80%	80%	80%	85%			
6.				Meningkatnya	a.	85%	87%	87%	90%	Program	Pengadaan	Rp. 53.400.000,-

RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T) TAHUN 2023

Unit Kerja

: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tahun Anggaran

: 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	- Program peningkatan manajemen peradilan militer dan tata usaha negara	- Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan terbib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta	a. Terselenggaranya proses penyelesaian perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	Anggaran DIPA 05 Rp. 223.216.000,-
		b. Prosentase perkara yang mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%			b. Terselenggaranya terbib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta	100%	
2.	Peningkatan pengelolaan perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%					

3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur teknis di lingkungan peradilan tata usaha Negara Jakarta	Presentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha Negara	100%	- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di PTTUN Jakarta	a. Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan PTTUN Jakarta b. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan c. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan	100%	Anggaran DIPA 01 Rp. 15.958.194.000 Anggaran sesuai DIPA - Belanja pegawai Rp. 12.396.532.000,- - Belanja operasional Rp. 3.419.578.000,- - Belanja Non Operasional Rp. 88.684.000,- - Belanja modal Rp. 53.400.000
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	- Presentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparat sipil Negara yang berkompeten - Presentase sumber daya manusia yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	90%				100%	
5	Meningkatnya pelaksanaan pengawasankinerja aparatur peradilan secara optimal	- Presentase temuan yang dapat ditindaklanjuti - Presentase temuan selesai yang ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	- Program peningkatan sarana prasarana dan aparat Mahkamah Agung RI	- Pengadaan sarana prasarana di lingkungan PTTUN Jakarta	- Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan prima peradlan	100%	
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	- Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana	90%					

		yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%						
		- Presentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Peningkatan Kerja)							